

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 Juni 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan. Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Iwan Kurniawan Bin Hamdie**, lahir di Curup, pada tanggal 01 April 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gang Guru-Guru BTN Graha Persada Indah Blok C Rt. 04 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**

### **Pasal 2**

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama **2 (Dua bulan)** dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

### **Pasal 3**

Apabila **sampai dengan tanggal 28 September 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),** maka Pihak I akan menyita aset, dan pihak ke II harus menyerahkan aset sesuai sisa kewajiban.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan sepakat untuk dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Nidaul Husni, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021

Masehi bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu **Elsi Suryani, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

**Nidaul Husni, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Elsi Suryani, S.H, M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp	10.000,00
J u m l a h	= Rp	295.000,00